



**PUTUSAN**

**No. 337 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA ;**  
Tempat Lahir : Sakkayya ;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Bentengia, Dusun Mamampang, Desa  
Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao,  
Kabupaten Gowa ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa pernah di tahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA bersama-sama dengan Lelaki Udding bin Diming, Lelaki Dg. Taba, Lelaki Sayye, dan Lelaki Sabi' pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 kira-kira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbit dan matahari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam dalam bulan Februari 2013, telah terjadi pencurian ternak/hewan berupa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Dahlan bin Dg. Rowa di Barayya Dusun Mamampang, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengambil barang sesuatu berupa ternak 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu berwarna merah dan tanduk je,bo (sudah patah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA bertemu dengan Lelaki Udding bin Dimping, Lelaki Sabi', dan Lelaki Sayye mengambil 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu berwarna merah dan tanduk je,bo (sudah patah) di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yang merupakan milik Saksi Korban Dahlan bin Dg. Rowa dimana Terdakwa langsung masuk ke kandang sapi milik Saksi Korban Dahlan lalu sapi tersebut dibawa ke mobil Avanza selanjutnya Terdakwa bersama-sama menaikkannya ke mobil dan membawanya ke Makassar dan sepengetahuan Lelaki Udding bin Dimping bahwa Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA saat itu menggunakan sepeda motor warna orange ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA bersama-sama dengan Lelaki Udding bin Dimping, Lelaki Dg. Taba, Lelaki Sayye, dan Lelaki Sabi' pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 kira-kira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam dalam bulan Februari 2013, di kandang sapi milik Dahlan Dg. Rowa di Barayya Dusun Mamampang, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 337 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu malam hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar 03.00 WITA di Baraya Dusun Mamampang, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, dimana di bawah kolom rumah milik Saksi Korban Dahlan Dg. Rowa tempat sapi tersebut. Dimana dalam melakukan pencurian sapi milik korban Dahlan Dg. Rowa, Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA bersama Lelaki Udding bin Dimping, Lelaki Sabi', Lelaki Taba dan Sayye mereka berbagi tugas yakni Lelaki Sabi' bersama Lelaki Dg. Taba yang langsung masuk ke kolom rumah milik korban dan mengambil sapi dan dalam kandangnya selanjutnya peran Lelaki Udding bin Dimping bersama Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA dan Lelaki Sayye yang menunggu di mobil setelah sapi tersebut berhasil diambil oleh Lelaki Sabi' dan Lelaki Dg. Taba dan membawanya ke mobil maka peran Lelaki Udding bin Dimping bersama Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA dan Lelaki Sayye mengikat kaki tersebut selajutnya bersama-sama menaikkan sapi tersebut ke mobil ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sungguminasa di Malino tanggal 04 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah motor Jupiter Z merk Yamaha, dikembalikan kepada Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 174/Pid.B/2013/PN.SUNGG., tanggal 10 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 337 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADAM bin SAMAILA alias DG. LEWA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 174/Pid.B/2013/PN.Sungg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sungguminasa di Malino mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 04 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sungguminasa di Malino pada tanggal 10 September 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 04 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Jaksa/ Penuntut Umum hanya mampu menunjukkan satu Saksi yaitu Saksi UDDING bin DIMPING yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan, sedangkan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*) dan dalam penjatuhan putusan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (putusan halaman 23) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut tidak tepat karena Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi di muka persidangan yakni Saksi DAHLAN, MUSTARI dan MURSALIM dan keterangan para Saksi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak menerapkan dan tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf d, disamping hal tersebut keterangan Saksi UDDING bin DIMPING (Terdakwa/ Terpidana pencurian sapi di Pengadilan Negeri Watampone) mengungkapkan bahwa UDDING bin DIMPING bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian sapi di daerah Barayya,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 337 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa (sapi milik Saksi Korban DAHLAN bin DG. ROWA) ;

2. Dalam putusan halaman 23, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah selanjutnya dalam pasal () menyebutkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana disebut pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, menimbang bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum karena dalam perkara ini yakni perkara yang menerapkan ketentuan Hukum Pidana (KUHP) yakni Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dalam hukum acaranya menerapkan ketentuan KUHP sebagaimana alat bukti dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) diatur bahwa alat bukti yang sah yakni :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Sehingga adalah merupakan kesalahan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa mempertimbangkan alat bukti yang bersumber dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

- B. Kekeliruan terhadap cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 337 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Halaman 22 yakni mempertimbangkan adanya pengakuan bahwa Terdakwa dipukul oleh Kepala Desa Pao (NAJAMUDDIN) untuk mengakui pencurian tersebut maupun Saksi UDDIN bin DIMPING telah mendapat tekanan dari Kepala Desa Pao untuk menunjuk ADAM bin SAMAILA sebagai pelaku pencurian apabila tidak maka UDDIN akan dibunuh ;

Bahwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku bilamana Terdakwa diperlakukan tidak benar dalam proses penyidikan maka seharusnya cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yakni menekankan pembuktian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, apakah ada paksaan atau tekanan sehingga Terdakwa tidak leluasa (bebas) dalam memberikan keterangan dan agar dilakukan pemeriksaan Saksi Verbalisan dalam proses persidangan tersebut ;

2. Bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 20, dimana fakta hukumnya mencantumkan sebanyak 6 (enam) point yakni :
  - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 03.00 WITA di Barayya, Dusun Mamampang, Kecamatan Timbolo Pao, Kabupaten Gowa telah hilang 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban DAHLAN bin DG. ROWA ;
  - b. Bahwa pada pagi harinya Saksi Korban DAHLAN bin DG ROWA menuju kandang sapi dan mendapati sapi betinanya sudah tidak ada di kandang ;
  - c. Bahwa selanjutnya DAHLAN bin DG ROWA menuju ke rumah MURSALIM selaku Ketua RW untuk melapor sapinya telah hilang ;
  - d. Bahwa kemudian DAHLAN bin DG ROWA melapor ke Polisi dan tidak jauh dari rumah ditemukan bekas jejak ban mobil serta jejak kaki sapi serta sampai saat ini sapinya tidak kembali ;
  - e. Bahwa ada pertemuan dengan pihak Polisi di rumah DG NGAMPA (Pak RK) yang bertetangga dengan Pak RT selanjutnya bersama-sama MURSALIM, MUSTARI dan bersama-sama warga mencari sapi DAHLAN bin DG. ROWA ;



- f. Bahwa akibat kehilangan sapi, Saksi Korban DAHLAN bin DG. ROWA mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa fakta-fakta hukumnya tersebut di atas sama sekali tidak menguraikan peranan atau perbuatan Terdakwa, dimana semestinya fakta-fakta hukum diuraikan sesuai dengan peranan atau perbuatan Terdakwa yang diperoleh di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan hilangnya seekor sapi milik korban DAHLAN bin DG. ROWA ;

Bahwa tidak ternyata ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa mengambil seekor sapi milik DAHLAN bin DG. ROWA. Kesaksian hanya dari UDDIN bin DIMPING merupakan *unus testis nullus testis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada **Cabang Kejaksaan Negeri Sungguminasa di Malino** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **07 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.**

**NIP. : 19581005 198403 1 001**